



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Kel. Alangga Andoolo-Konsel
E-mail: bawaslu.konsel@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWESELATAN

Nomor : 86/HK.06/K.SG-11/11/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noimor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - b. pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - c. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - d. pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan
 - f. pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - b. pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - d. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik.
 - g. pemutakhirkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
 - i. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan
 - k. evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melakukan konsultasi kepada pusat JDIH melalui anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu.

- KELIMA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo.

Pada Tanggal : 02 November 2022.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
SELATAN
NOMOR : 86/HK.06/K.SG-11/06/2022
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JDIH BAWASLU DI BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HASNI,S.PI.,M.H	KOORDIV. SMDO & DATIN	PEMBINA
2.	MUAMMAR, SP	KOORDIV. HP2H	PEMBINA
3.	AWALUDDIN AK, S.HI	KOORDIV. P3SP	PEMBINA
4.	RENI SUSILAWATI, S.E.,M.M NIP. 198605282010012005	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KONSEL	PENANGGUNG JAWAB
5.	MEGAWATY NURUL HIDAYAH, SE NIP. 19910627 201512 2 001	BPP BAWASLU KONSEL	KETUA
6.	ERNI IRAWAN, SH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KONSEL	ANGGOTA
7.	ANDI I SIRATE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KONSEL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 02 November 2022

Ketua,

HASNI, S.PI.,M.H